



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi perbaikan dokumen keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 maka diperlukan adanya Tim Kerja Verifikasi Administrasi di tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 38/PL.01.1-BA/3327/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- KEDUA : Menetapkan susunan personalia Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tugas dan Tata Tertib Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Masa kerja Tim Kerja Verifikasi dan Verifikasi Perbaikan sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 16 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

SUSUNAN PERSONIL TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Mustaghfirin,S.Pd.I	Ketua	Penanggungjawab
2.	Wahyono,S.Pd	Anggota	Penanggungjawab
3.	Aida Yunirahmawati,S.Psi	Anggota	Penanggungjawab
4.	Harun Gunawan,S.E	Anggota	Penanggungjawab
5.	Agus Setiyanto,B.Sc	Anggota	Penanggungjawab
6.	Kurnia Dian Wijanarko, SE	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Nugroho Hadi Wibowo, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Admin Sipol
8.	Edy Purwanto, SE	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
9.	Bambang Satya Baroto	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Petugas Operator Verifikasi
10.	Makmur Sugiarto, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi	Petugas Operator Verifikasi
11.	Taufik Sugiarto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi	Petugas Operator Verifikasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
12.	Slamet Ristanto	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Petugas Operator Verifikasi
13.	Khaer Fatoni	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Petugas Operator Verifikasi
14.	Waryoto	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Petugas Operator Verifikasi
15.	Lisa Dwi Oviyanti, S.Pd	PPNPN	Petugas Operator Verifikasi
16.	Ragil Urip Perkasa,A.Md	PPNPN	Petugas Operator Verifikasi
17.	Fajar Vidra Basuki,S.Ak	PPNPN	Petugas Operator Verifikasi
18.	Heri Diyanto,SH	PPNPN	Petugas Operator Verifikasi

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

TUGAS PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

1. Penanggungjawab

a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang

Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan keanggotaan.

b. Sekretaris

- a) Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
- b) Melaporkan pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang.

2. Koordinator

- a. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
- b. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
- c. Memantau jalannya pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
- d. berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;

- e. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan pada SIPOL;
- f. Melaporkan pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.

3. Admin Sipol

- a. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan akun *viewer* pada SIPOL KPU Kabupaten Pemalang;
- b. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada KPU Kabupaten Pemalang;
- c. Memantau perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilu;
- d. Memantau pengisian lembar kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan oleh petugas verifikator pada SIPOL;
- e. Memonitor pemberian status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.

4. Petugas Verifikator

- a. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;
- b. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;
- c. Memberikan status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi;

- d. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI

**TATA TERTIB PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD
PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN PEMALANAG**

A. Jadwal, Waktu dan Tempat

1. Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 16 – 29 Agustus 2022, bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Pemalang;
2. Verifikasi sebagaimana angka 1 (satu), dilaksanakan pada pukul 08.00 s/d 18.00 WIB, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pukul 08.00 – 10.00 WIB : Verifikasi Administrasi
 - b. Pukul 10.00 – 10.15 WIB : Istirahat
 - c. Pukul 10.15 – 12.00 WIB : Verifikasi Administrasi
 - d. Pukul 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - e. Pukul 13.00 – 15.30 WIB : Verifikasi Administrasi
 - f. Pukul 15.30 – 16.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - g. Pukul 16.00 – 18.00 WIB : Verifikasi Administrasi

Apabila membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan target kinerja yang telah ditentukan, maka Koordinator tim dapat menambah waktu mulai Pukul 19.00 WIB s/d selesai.

B. Objek Verifikasi

1. Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan keanggotaan Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan dokumennya dinyatakan lengkap. Dokumen persyaratan keanggotaan dimaksud telah diterima oleh KPU Kabupaten Kabupaten melalui Sipol berupa :
 - a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
2. Verifikasi Administrasi sebagaimana angka 1 (satu) menggunakan Sipol.
3. Tata cara Verifikasi Administrasi berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik

C. Tim Kerja Verifikasi Administrasi

Tim kerja Verifikasi Administrasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang, yang terdiri atas :

1. Penanggungjawab, adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten.
2. Koordinator, adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Verifikasi Administrasi.
3. Admin Sipol, adalah pegawai yang namanya telah ditetapkan sebagai Admin Sipol Kabupaten. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Petugas Operator Verifikasi, adalah pegawai negeri sipil/PPNPN yang namanya telah ditetapkan sebagai Operator Verifikasi berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten

D. Mekanisme Verifikasi Administrasi

1. Persiapan

- a. Sebelum memulai kegiatan, petugas keamanan dan petugas kebersihan KPU Kabupaten memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan aman dan bersih, kemudian menyerahkan kunci ruangan kepada Koordinator;
- b. Operator Verifikasi Administrasi memasuki ruangan kerja 10 menit sebelum pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
- c. Penanggungjawab, Koordinator, Admin Sipol dan Operator Verifikasi menggunakan *ID Card* atau tanda pengenal selama berada dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi;
- d. Penanggungjawab, Koordinator, Admin Sipol dan Operator Verifikasi mengisi dan menandatangani daftar hadir setiap harinya;
- e. Operator Verifikasi tidak diperkenankan membawa *handphone* atau alat komunikasi lainnya ke dalam ruangan kerja;

2. Pelaksanaan

- a. Pihak-pihak yang diperbolehkan berada di dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi adalah :
 - 1). Penanggungjawab;

- 2). Koordinator;
 - 3). Admin Sipol;
 - 4). Operator Verifikasi;
 - 5). Petugas Supervisi/Monitoring KPU RI/KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 6). Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 7). Media
- b. Operator Verifikasi melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 sesuai pembagian tugas;
 - c. Koordinator bertanggungjawab terhadap proses Verifikasi Administrasi yang menjadi bagian tugasnya;
 - d. Admin Sipol dan/atau Operator Verifikasi dilarang memberikan data dan/atau keterangan berkaitan dengan proses maupun hasil Verifikasi Administrasi kepada siapapun tanpa seijin Koordinator;
 - e. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi kecuali untuk kepentingan pengawasan, peliputan, pemantauan dan monitoring dari KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU Republik Indonesia, dengan tetap berpedoman pada tata tertib yang berlaku;
 - f. Guna menjamin ketelitian dan fokus Operator Verifikasi, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi, tanpa melakukan komunikasi langsung dengan Operator Verifikasi. Apabila dibutuhkan, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan Penanggungjawab maupun Koordinator.
 - g. Peliputan oleh media maupun pendokumentasian pihak-pihak lain harus seijin Penanggungjawab atau Koordinator dan tidak boleh mengganggu jalannya pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
 - h. Media hanya diperkenankan meliput proses dengan tidak mengambil gambar langsung pada layar/monitor komputer/laptop Sipol;
 - i. Petugas Peliputan baik dari media maupun pihak lainnya, melakukan tugasnya dengan dilengkapi *ID Card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten.
 - j. Petugas Supervisi/Monitoring KPU RI/KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten/Kota dan pihak lainnya yang melakukan pemantauan, datang dengan menunjukkan surat tugas;

- k. Penyelesaian hal-hal khusus:
 - 1). Operator Verifikasi mencatat dan merekap secara tertulis terhadap hal-hal yang tidak diyakini pada proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi untuk dilaporkan kepada Koordinator;
 - 2). Dalam hal ditemukan permasalahan, Koordinator melaporkan kepada Penanggungjawab hal-hal yang tidak dapat diyakini untuk dimintakan petunjuk penyelesaiannya;
- l. Pada akhir hari kerja, Koordinator menyusun laporan harian perkembangan pelaksanaan verifikasi untuk dilaporkan kepada Penanggungjawab;
- m. Koordinator memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan bersih dan aman dengan peralatan lengkap setelah pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi, kemudian menyerahkan kunci kepada petugas keamanan setiap harinya.
- n. Ketentuan lain yang belum di atur di dalam tata tertib dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

